



**2021**

**Laporan Kinerja Interim  
Internal Triwulan**



**LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA**

JL.Cendrawasih SPIII (Pondok Amor Indah) Timika-Papua  
Telp.(0901) 326147 Email : loka\_mimika@pom.go.id  
Website : www.pom.go.id

TIMIKA 99910

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INTERIM  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021  
TRUWULAN II**

**Penanggung Jawab : Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt.**

**Anggota : Irianthi Panut, S. Farm., Apt.  
Enggar Anitawati, S.Si, Apt, M.Sc  
Nursinatrya Sari, S.Si., Apt  
Normance Bobonglangi, S.Si., Apt.  
Adielwin Christo Setio Tally, S.E**

## Sambutan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya untuk memulai tahun 2021. Loka Pengawas Obat dan dan Makanan di Kabupaten Mimika selalu berupaya untuk berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Visi dan Misi Badan POM dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara khusus di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan dan Makanan di Kabupaten Mimika meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Puncak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan POM RI yang ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan kinerja ini diharapkan memberikan gambaran atas apa yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Loka Pengawas Obat dan dan Makanan di Kabupaten Mimika serta merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dalam bentuk pelaksanaan anggaran pemerintah.

Terima kasih kepada seluruh Staf Loka Pengawas Obat dan dan Makanan di Kabupaten Mimika serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2021. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

**Timika, Juli 2021**

**Lukas Dasonugroho, S.Si., Apt.**

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SAMBUTAN KEPALA LOKA POM.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Institusi .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Visi dan Misi .....	2
D. Aspek Strategi Organisasi .....	3
E. Analisis Lingkungan Strategis Lingkungan Internal Organisasi .....	3
F. Analisis Lingkungan Strategis Lingkungan Eksternal Organisasi .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Rencana Strategis .....	7
2.2. Rencana Kinerja Tahunan .....	8
2.3. Perjanjian Kinerja.....	8
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja .....	10
2.5. Pengukuran Capaian Indikator .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
3.1 Capaian Kerja Organisasi.....	15
3.2 Realisasi Anggaran.....	19
3.3 Tingkat Efisiensi .....	19
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
4.1 Kesimpulan .....	24
4.2 Saran .....	24

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Institusi**

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, telah ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM terdiri atas 3 klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan dikasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan tipe B.

Badan POM RI memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Papua, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (Balai Besar POM di Jayapura), Loka POM di Kabupaten Merauke, dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM di Kabupaten Mimika dipimpin oleh kepala Loka POM. Tugas dan fungsi Loka POM sendiri sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian yang membedakan adalah wilayah kerja.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Umum.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang baru dibentuklah Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Berbagai kegiatan yang dilakukan Loka POM antara lain :

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
2. Melakukan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian obat dan makanan
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
4. Melaksanakan kegiatan layanan informasi, edukasi, pengaduan masyarakat.
5. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

## **C. Visi dan Misi**

Sebagai UPT Badan POM, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM, yaitu sebagai berikut:

Visi : “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi :

- Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
- Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi. Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Komitmen untuk senantiasa berkoordinasi antara lain diwujudkan dalam bentuk MoU dengan pemda setempat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Mimika dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal
7. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
8. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

#### **E. Analisis Lingkungan Strategis Internal Loka POM di Kabupaten Mimika**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten Mimika didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 16 orang dengan berbagai macam kualifikasi yang terdiri dari pegawai negeri sipil pusat. Loka POM di Kabupaten Mimika telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai baik melalui pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial.

No	SDM	Jumlah
1.	SDM Teknis	14
2.	SDM Administrasi	2
	Total	16

Tabel 1.1 SDM Loka Mimika

No.	Bidang	S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain
1.	Kepala			1				
2.	Bagian TU					1		1
3.	Bidang Pemeriksaan			3				
4.	Bidang Penindakan		1			2		
5.	Bidang Informasi dan Komunikasi			1		2		
6.	Bidang Pengujian			1	1	1		
7.	Dst.							
	<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>1</b>

Tabel 1.2 Pemetaan SDM Loka Mimika

## 2. Anggaran

Tahun 2021, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2021 adalah Rp 3,907,722,000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

## 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan antara lain :

- Sarana Gedung dan Rumah Dinas

Status Kantor Loka POM di Kabupaten Mimika dan rumah dinas Kepala Loka POM Mimika adalah yaitu sewa. Kemudian Kantor Loka POM Mimika sudah mendapatkan hibah tanah

dari Pemda mimika seluas 5.005 m2 yang beralamat di Jl. Poros SP2-SP5, kampung Timika Jaya, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika.

- Sarana Komunikasi
  - A. Nomor Telepon : (0901) 3261647
  - B. Alamat Email : loka\_mimika@pom.go.id
  - C. Sosial Media : Loka Pom Mimika (Facebook, Youtube)  
lokapom\_mimika (Instagram)
- Sarana Pencatatan dan Pelaporan
  - A. Alat Pengolah data : 15 unit
  - B. Alat studio dan komunikasi : 9 unit
- Peralatan Kantor


No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1.	AC	Unit	9
2.	Kursi	Unit	24
3.	Meja	Unit	25
4.	Lemari	Unit	5

Tabel 1.3 Peralatan Kantor Loka Mimika

#### F. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal Loka POM di Kabupaten Mimika

Pada tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua merilis data luas wilayah Provinsi Papua yaitu seluas 312.224,37 km<sup>2</sup>. Jika dirinci menurut wilayah administrasi di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Papua yang menempati 14,87 persen wilayah Provinsi Papua atau seluas 46.430,54 km<sup>2</sup>. Loka POM di Kabupaten Mimika yang berada di Kabupaten Mimika memiliki cakupan wilayah kerja yang terdiri dari 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak. Jumlah penduduk (warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mengonsumsi obat dan makanan) pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu 884.205 jiwa yang dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: BPS, rincian dapat dilihat pada lampiran).

**Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja Loka POM di  
Kab. Mimika**



Terkait kondisi geografis Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan cukup mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika karena sulitnya menjangkau daerah-daerah tersebut. Transportasi yang digunakan antar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika adalah melalui transportasi udara, transportasi darat dan transportasi laut. Total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor ke kabupaten/kota yang terjauh yang menjadi cakupan wilayah kerja mencapai 42 jam. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 3 - 4 hari. Berikut rincian keterjangkauan pengawasan UPT Loka POM di Kabupaten Mimika.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (jam)
1	Kabupaten Asmat	jam	12
2	Kabupaten Nduga	jam	2
3	Kabupaten Intan Jaya	jam	2
4	Kabupaten Lanny Jaya	jam	14
5	Kabupaten Puncak	jam	2
<b>TOTAL</b>		jam	42

Tabel 1.4 Jarak Tempuh Wilayah Kerja Loka POM

Selain itu, kondisi keamanan beberapa wilayah di Papua yang belum optimal juga menyebabkan Loka POM di Kabupaten Mimika belum mampu untuk melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**


#### **2.1 Rencana Strategis**

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Mimika, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Loka POM di Kabupaten Mimika akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta Badan POM RI.

## PETA STRATEGI LEVEL 0 BPOM 2020-2024



### 2.2 Rencana kinerja tahunan (RKT)

Merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2021 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2021. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan terdiri menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan

### 2.3 Perjanjian Kerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen

antara Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2021 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2021. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021 :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	75

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95

Tabel 2.1 Perjanjian Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

#### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Kabupaten Mimika yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	39.000.000,-
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	8.581.000,-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	39.000.000,-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	67	67	67	8.581.000,-
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	207.932.000,-
		Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	207.932.000,-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	29.771.000,-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	2.000.000,-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	207.932.000,-
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	75	75	75	124.000.000,-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	40	50	39.000.000,-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	40	50	8.581.000,-
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	42	174.982.000,-
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Mimika	25	50	75	100	811.614.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Mimika yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30	60	90	100	811.614.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	60	80	100	811.614.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Mimika yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Mimika	-	-	-	77	75.000.000,-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Mimika secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Mimika	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	811.614.000

Tabel 2.2 RAPK Loka POM di Kabupaten Mimika

## 2.5 Pengukuran Capaian Indikator

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu. Capaian Kinerja sasaran kegiatan dijelaskan melalui pengukuran capaian indikator kinerja dengan menghitung realisasi dari tiap indikator. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target.

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2021 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria	% Capaian
Sangat Baik	$110\% \leq x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kerja Organisasi**

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki 8 (delapan) sasaran. Selama triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Mimika telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut adalah capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika pada triwulan II Tahun 2021:

SASARAN STRATEGIS		Indikator	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Nilai Capaian Sasaran	Kriteria	Evaluasi Kendala
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	63,46%	75,91%	Cukup	Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika dengan kriteria Cukup, dimana masih terdapat sampel obat acak yang Tidak Memenuhi Syarat. Adapun kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Selain itu, masih terdapat produk obat yang belum selesai diuji, dimana sampai dengan akhir TW II sebanyak 102 sampel obat yang
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	40,00%	50,00%	Kurang	Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika dengan kriteria Kurang, dimana masih terdapat sampel makanan acak yang Tidak Memenuhi Syarat. Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Selain itu, masih terdapat produk makanan yang belum selesai diuji, dimana sampai dengan akhir TW II sebanyak 17 sampel makanan yang disampling sedangkan sampel yang selesai diuji sebanyak 5 sampel.
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00%	80,00%	94,12%	Baik	Realisasi capaian indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu baik dimana sampel targeted yang diperiksa sebagian besar memenuhi syarat (MK Penandaan dan MS Pengujian). Sebanyak 13 sampel obat yang disampling sedangkan sampel yang selesai diperiksa dan diuji sebanyak 5 sampel
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	67,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A	Belum ada sampel targeted produk makanan yang selesai diuji sampai dengan akhir TW II. Total sampel makanan yang disampling sampai dengan akhir TW II sebanyak 6 sampel.
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	88,46%	99,39%	Baik	Capaian indikator ini sudah terlaksana dengan sangat baik ,dimana rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika telah dilaksanakan.

SASARAN STRATEGIS	Indikator	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Nilai Capaian Sasaran	Kriteria	Evaluasi Kendala		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	78,57%	130,95%	Tidak dapat disimpulkan	Capaian indikator ini tidak dapat disimpulkan hal ini dikarenakan nilai capaian melebihi nilai 120%. Capaian di TW II sudah melebihi target yang ditetapkan di TW II.
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A	Loka POM di Kabupaten Mimika masih dalam proses pendampingan terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	50,00%	98,04%	Baik	Capaian indikator ini sudah baik dimana hasil sarana produksi yang memenuhi ketentuan sudah memenuhi target TW II.
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	34,43%	57,38%	Kurang	Capaian indikator ini menghasilkan kriteria kurang hal ini dikarenakan sampai dengan akhir TW II jumlah sarana yang diperiksa dengan hasil tidak memenuhi ketentuan masih cukup tinggi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		97,98	#DIV/0!	N/A	Nilai capaian baru dapat dihitung di TW IV berdasarkan breakdown target pada RAPK Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2021 .

SASARAN STRATEGIS		Indikator	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Nilai Capaian Sasaran	Kriteria	Evaluasi Kendala	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30,00%	20,27%	67,57%	Kurang	Jumlah sampel obat yang disampling dan diperiksa sesuai standar sebanyak 116 dari total 286 sampel
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30,00%	20,00%	66,67%	Kurang	Jumlah sampel makanan yang disampling dan diperiksa sesuai standar sebanyak 20 dari total 50 sampel
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0,00%	124,69%	#DIV/0!	N/A	Keberhasilan penindakan sampai dengan TW II sebesar 124,69% dengan rincian 3 perkara (1 perkara <i>Carry Over</i> dan 2 perkara di tahun 2021). Berdasarkan RAPK Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2021 target realisasi keberhasilan penindakan baru dapat diukur di pada TW IV. Tambahan 1 perkara di tahun n dikarenakan pemberitahuan kasus dari Direktorat Intelijen yang harus ditindaklanjuti terkait peredaran obat palsu berupa obat kuning atau Dextrometophran HBr yang telah dicabut izin edar. Notes: 2 perkara di tahun n berupa 1 SPDP yang dikembangkan menjadi 2 Tersangka. (Perkara di <b>Split</b> )
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50,00%	100,00%	200,00%	Tidak dapat disimpulkan	Capaian indikator ini tidak dapat disimpulkan hal ini dikarenakan nilai capaian melebihi nilai 120%. Target realisasi 1 tahun di breakdown dalam setiap TW, sedangkan capaian di TW II sudah melebihi target yang ditetapkan di TW II.
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60,00%	100,00%	166,67%	Tidak dapat disimpulkan	Capaian indikator ini tidak dapat disimpulkan hal ini dikarenakan nilai capaian melebihi nilai 120%. Target realisasi 1 tahun di breakdown dalam setiap TW, sedangkan capaian di TW II sudah melebihi target yang ditetapkan di TW II.
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat	60,00%	100,00%	166,67%	Tidak dapat disimpulkan	Capaian indikator ini tidak dapat disimpulkan hal ini dikarenakan nilai capaian melebihi nilai 120%. Target realisasi 1 tahun di breakdown dalam setiap TW, sedangkan capaian di TW II sudah melebihi target yang ditetapkan di TW II.
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00		N/A	N/A	Dihitung di akhir tahun 2021
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00%	75,00%	78,95%	Cukup	Kendala Realisasi anggaran di Loka POM di Kabupaten Mimika sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan tertunda dan belum terlaksana.

Tabel 3.1 Capaian Output dan Evaluasi Kendala Pencapaian

### 3.2 Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi Loka POM di Kabupaten Mimika dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2021 alokasi anggaran dalam di Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar Rp. 3,907,722,000. Berikut adalah data realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan output kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika.

### 3.3. Tingkat Efisiensi Anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = (\% \text{ capaian output}) / (\% \text{ capaian input})$$

Nilai standar efisiensi (SE) adalah 1. Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria tingkat efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Penilaian
0 - 0,2	100%	Efisien
0,21 - 0,4	95%	Efisien
0,41 - 0,6	92%	Efisien
0,61 - 0,8	90%	Efisien
0,81 - 1,0	88%	Efisien
1,01 - 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 - 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 - 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 - 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

3.2 Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Strategis	No	Nama Indikator	Indikator			Anggaran			IE	TIE	Kategori
				Target TW II	Realisasi TW II	Capaian % $f = (e/dx100)$	Pagu	Realisasi	Capaian % $i = (h/gx100)$			
a	b		c	d	e		g	h				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	63,46	75,91	39.000.000	18.860.500	48,36	1,57	0,57	92% (Efisien)
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	40,00	50,00	8.581.000	4.583.200	53,41	0,94	-0,06	75% (Tidak Efisien)
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	80,00	94,12	39.000.000	18.860.500	48,36	1,95	0,95	88% (Efisien)
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67,00	0,00	0,00	8.581.000	4.583.200	53,41	0,00	-1,00	75% (Tidak Efisien)
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	88,46	99,39	207.932.000	89.840.090	43,21	2,30	1,30	84% (Tidak Efisien)
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	78,57	130,95	207.932.000	89.840.090	43,21	3,03	2,03	75% (Tidak Efisien)
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	0,00	0,00	29.771.000	600.000	2,02	0,00	-1,00	75% (Tidak Efisien)
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00	50,00	98,04	2.000.000	600.000	30,00	3,27	2,27	75% (Tidak Efisien)
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	34,43	57,38	207.932.000	89.840.090	43,21	1,33	0,33	95% (Efisien)
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	10	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan			96,97	124.000.000	2.650.000	2,14	45,37	N/A (dinilai di TW IV)	



No	Sasaran Strategis	No	Nama Indikator	Indikator			Anggaran			IE	TIE	Kategori
				Target	Realisasi	Capaian % $f = \frac{e}{dx100}$	Pagu	Realisasi	Capaian % $i = \frac{h}{gx100}$			
a	b		c	d	e	$f = \frac{e}{dx100}$	g	h	$i = \frac{h}{gx100}$			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30,00	20,27	67,57	39.000.000	18.860.500	48,36	1,40	0,40	95% (Efisien)
		12	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30,00	20,00	66,67	8.581.000	4.583.200	53,41	1,25	0,25	95% (Efisien)
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		124,69	#DIV/0!	174.982.000	42.791.492	24,45	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A (dinilai di TW IV)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50,00	100,00	200,00	811.614.000	455.073.456	56,07	3,57	2,57	75% (Tidak Efisien)
		15	Persentase ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60,00	70,00	116,67	811.614.000	455.073.456	56,07	2,08	1,08	86% (Tidak Efisien)
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60,00	100,00	166,67	811.614.000	455.073.456	56,07	2,97	1,97	75% (Tidak Efisien)
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77,00		N/A	75.000.000	-	N/A			N/A (dinilai di TW IV)
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	95,00	75,00	78,95	811.614.000	455.073.456	56,07	1,41	0,41	92% (Efisien)

### 3.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program Strategis Triwulan II

No	Program/Kegiatan Output		Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
a	b		c	d	e=(c/d)*100	f	g	h=(g/f)%100
1	ADD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	-	Rp75.000.000	Rp0	0,00
2	AEA	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM II	1	0,45	45,00	Rp20.726.000	Rp5.636.492	27,20
3	BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II	2	0	-	Rp29.771.000	Rp600.000	2,02
4	BDC	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	100	0	-	Rp75.000.000	Rp2.650.000	3,53
5	BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,75	75,00	Rp393.387.000	Rp265.197.173	67,41
6	BMB	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II	11	5	45,45	Rp49.000.000	Rp4.400.000	8,98
7	CAB	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	-	Rp470.000.000	Rp50.000	0,01
8	QCD	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN MIMIKA	1	2	200,00	Rp154.256.000	Rp37.155.000	24,09
9	QIA	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	50	26	52,00	Rp8.581.000	Rp4.583.200	53,41
	QIA	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	236	168	71,19	Rp39.000.000	Rp18.860.500	48,36
10	QIC	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	12	4	33,33	Rp2.000.000	Rp600.000	30,00
11	QIC	Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	170	69	40,59	Rp207.932.000	Rp89.840.090	43,21
12	EAA	Layanan Perkantoran UPT	1	0,7	70,00	Rp2.383.069.000	Rp1.555.046.649	65,25

### 3.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan II

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Pada triwulan II tahun 2021 ini Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika masih dalam proses penyusunan dan belum selesai disusun, sehingga evaluasi interim triwulan II ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Badan POM RI dan Balai POM Besar POM di Jayapura. Untuk menunjang pencapaian 8 sasaran strategis dan 18 indikator tersebut.
2. Berdasarkan hasil evaluasi capaian sasaran strategis masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai target di TW II dan beberapa sasaran strategis melebihi target yang telah ditetapkan untuk TW II .
3. Masih terdapat beberapa capaian program/output yang belum selaras dengan capaian realisasi anggaran. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran baru terealisasi di TW berikutnya.
4. Beberapa target kinerja tidak dapat dievaluasi karena capaian dihitung di akhir tahun (TW IV).

### **4.2 Saran**

1. Mengingat wilayah pengawasan (*catchment area*) yang luas dan kondisi geografis di Provinsi Papua, maka untuk menjangkau wilayah pengawasan terpencil dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan tata hubungan kerja kepada pemangku kepentingan setempat sehingga dapat membantu dalam hal fasilitas untuk menjangkau wilayah pengawasan tersebut.
2. Pemetaan kompetensi SDM, pengembangan kompetensi SDM serta evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi diperlukan untuk melihat adanya peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku terhadap pengembangan kompetensi yang diikuti oleh petugas.
3. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian sasaran strategis berupa langkah-langkah nyata pada beberapa indikator yang belum mencapai target di triwulan II
4. Diperlukan justifikasi terkait realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan.